



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2018/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

....., Tempat dan Tanggal Lahir di Bantaeng 20 Maret 2001 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

....., Tempat dan Tanggal lahir di Camba-camba 06 Juli 1994 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor: 204/Pdt.G/2018/PA.Batg tertanggal 24 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 01 Oktober 2016 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan Akta Nikah Nomor : 237/73/IX/2018 tertanggal 01 Oktober 2016.

Putusan No. 204/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Agustus 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena;
 - a. Tergugat suka marah dan mengancam Penggugat dengan benda tajam;
 - b. Tergugat sering pulang tengah malam;
 - c. Tergugat suka cemburu kepada Penggugat;
 - d. Tergugat suka minum-minuman keras;
5. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2017, di Tarakan saat itu Tergugat pernah memberi uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat, saat itu Tergugat mencari uang tersebut, dan Tergugat sendiri mengatakan bahwa uang tersebut diberikan kepada tante Tergugat untuk dipinjamkan, dan saat itu Tergugat langsung marah kepada Penggugat, Penggugat langsung meninggalkan Tergugat di Tarakan dan kembali ke Bantaeng, saat berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Yang saat ini telah mencapai kurang lebih 1 tahun lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau

Putusan No. 204/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Surat

- Fotokopi Register Pencatatan Nikah Nomor 0237/73/IX/2016, tertanggal 3 Oktober 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Putusan No. 204/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 3



B. Bukti Saksi

1.--N....., dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi (orang tua Penggugat) dan pernah tinggal di Tarakan;
- Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan/anak dalam pernikahan mereka;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, namun sejak bulan Agustus tahun 2017 tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu di Tarakan Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat cemburu buta/tak beralasan kepada Penggugat padahal Penggugat tidak berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Saksi tidak mengetahui masalah lain antara Penggugat dengan Tergugat selain Tergugat yang suka marah-marah karena pencemburu;
- Sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke Bantaeng;
- Selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak memberi atau mengirimkan nafkah apapun kepada Penggugat ;
- Saksi telah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2.-----H....., dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan pernah tinggal di Tarakan;

Putusan No. 204/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan/anak dalam pernikahan mereka;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, namun sejak bulan Agustus tahun 2017 tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu di Tarakan Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat cemburu buta/tak beralasan kepada Penggugat padahal Penggugat tidak berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Saksi tidak mengetahui masalah lain antara Penggugat dengan Tergugat selain Tergugat yang suka marah-marah karena pencemburu;
- Sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke Bantaeng;
- Selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak memberi atau mengirimkan nafkah apapun kepada Penggugat ;
- Saksi telah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama amandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Putusan No. 204/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Jo. pasal 138 ayat (1 - 4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Pencatatan Akta Nikah yang ditandai dengan bukti P. yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dicap pos (*natzegelen*), dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat maka sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti Otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis Bukti P. yang merupakan **Akta Otentik** secara materil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat secara hukum maka Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 172 ayat 2 R.Bg. dan pasal 1911 KUHPerdara, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi dan juga saling mendukung satu sama lain,

Putusan No. 204/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan/anak dalam pernikahan mereka;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran pada bulan Agustus tahun 2017 yang mana Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena cemburu buta meskipun Penggugat tidak berselingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2017;
5. Bahwa, Penggugat telah dinasehati untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun dua bulan lamanya;

Putusan No. 204/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retaknya karena Penggugat dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak jika dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (a - f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (a - h) menyebutkan bahwa alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan

Putusan No. 204/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f dan b) tentang alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan serta sesuai dengan hujjah syar'iyah yang dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu berbunyi sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan No. 204/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,00 (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1440 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Aminah Sri Astuti HS.,S.EI** dan **St. Hatijah, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Muh. Luthfi Usman, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Aminah Sri Astuti HS.,S.EI

St. Hatijah, S.HI

Panitera Pengganti,

Putusan No. 204/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 10



Muh. Luthfi Usman, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	: Rp. 440.000,00
4.	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
5.	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 5.000,00</u>

Jumlah : Rp. 531.000,00,-

(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 204/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)